

Problematika Pernikahan Dini di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Melalui Hukum Positif dan Solusi Praktis

Alfiyyah Nur Alifah^{1*}, Muh. Rifqhi Al-Qadri², dan Kurniati³

¹²³UIN Alauddin Makassar

e-mail Correspondent: 10200124062@uin-alauddin.ac.id, 10200124042@uin-alauddin.ac.id,
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-05-2025

Revised: 03-06-2025

Accepted: 03-07-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Problems, Early Marriage, Indonesia, Positive Law, Practical Solutions*

This study aims to analyze various issues related to early marriage in Indonesia by comparing the perspectives of Islamic law and positive law, and to formulate practical solutions that can be implemented at the community level. Using a literature review method, this study examines relevant sources such as books, scientific journals, laws and regulations, and official reports that discuss the issues of child marriage, Islamic family law, and child protection. The research findings indicate that both Islamic law and positive law have the same orientation, namely providing protection for children to avoid physical, psychological, and social risks. However, in reality, the rate of early marriage remains high. This is caused by cultural factors that view marriage as a solution to social problems, family economic pressures, low levels of education, and the ease of obtaining marriage dispensations, which makes regulations less effective. Furthermore, the study also found that regions with low socio-economic conditions tend to have higher rates of child marriage than other regions. These findings indicate that early marriage is not only related to legal aspects, but also a structural problem that requires cross-sectoral addressing. Therefore, preventive measures must be implemented through strengthened law enforcement to ensure more selective dispensation, reproductive health counseling and legal education for adolescents and parents, and the active involvement of religious and community leaders. Strengthening the principle of *maqāshid al-syarī'ah* as the basis for postponing marriage is also crucial to realizing the public interest. A comprehensive approach is necessary for regulations to be effective and sustainably protect children's futures.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai persoalan terkait pernikahan dini di Indonesia dengan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan di tingkat masyarakat. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji sumber-sumber relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi yang membahas isu pernikahan anak, hukum keluarga Islam, serta perlindungan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki orientasi yang sama,

Kata kunci:

Problematika,
Pernikahan Dini,
Indonesia, Hukum
Positif, Solusi Praktis

yaitu memberikan perlindungan bagi anak agar terhindar dari risiko fisik, psikologis, dan sosial. Namun, kenyataannya angka pernikahan dini masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi atas masalah sosial, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta kemudahan memperoleh dispensasi nikah yang membuat regulasi kurang efektif. Selain itu, penelitian juga mendapati bahwa daerah dengan kondisi sosial-ekonomi rendah cenderung memiliki angka pernikahan anak yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga merupakan masalah struktural yang memerlukan penanganan lintas sektor. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui penguatan penegakan hukum agar dispensasi lebih selektif, penyuluhan kesehatan reproduksi dan edukasi hukum bagi remaja dan orang tua, serta pelibatan aktif tokoh agama dan masyarakat. Penguatan prinsip *maqāshid al-syarī'ah* sebagai dasar menunda pernikahan juga penting untuk mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan yang komprehensif diperlukan agar aturan berjalan efektif dan mampu melindungi masa depan anak secara berkelanjutan.

Pendahuluan

Pernikahan dini masih menjadi masalah besar di Indonesia karena banyak anak menikah sebelum mereka siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Padahal pemerintah sudah menaikkan batas usia minimum melalui UU No. 16 Tahun 2019, namun praktiknya masih marak karena dispensasi nikah yang mudah diberikan, budaya yang kuat, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko pernikahan dini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia anak dapat menyebabkan putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, hingga meningkatkan risiko kemiskinan dalam keluarga.¹ Dalam ajaran Islam, pernikahan idealnya dilakukan ketika seseorang telah matang dan mampu membangun rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rūm/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan membutuhkan ketenangan, kasih sayang, dan kesiapan, yang tentu tidak dapat dipenuhi jika seseorang masih berada pada usia anak. Karena itu, para ahli hukum Islam menilai bahwa pernikahan dini tidak sesuai dengan tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*), yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).² Di berbagai daerah Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, kasus pernikahan dini masih sering terjadi akibat faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta tekanan budaya. Remaja yang menikah dini lebih rentan mengalami masalah kesehatan, kesulitan melanjutkan sekolah, hingga berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

¹ Eny Widyawati and Adi Cilik Pierewan, “Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia,” *SOCLA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 (September 2017), <https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15890>.

² Ariz Najib and Jenuri, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2023, 127–42, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>.

Melihat fenomena pernikahan dini yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, penelitian ini berupaya mengkaji persoalan tersebut melalui tiga sudut pandang yang saling melengkapi. Pertama, penelitian menelaah bagaimana hukum Islam memandang praktik pernikahan dini, khususnya melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam maqasid al-syariah. Dalam perspektif ini, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai akad yang sah secara formal, tetapi juga harus memenuhi tujuan syariat, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Karena itu, aspek kedewasaan, kesiapan fisik, mental, dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebolehan pernikahan usia muda menurut hukum Islam. Kedua, penelitian mengkaji pengaturan hukum positif di Indonesia yang telah mengatur batas usia minimal perkawinan, prosedur dispensasi, serta ketentuan hukum lain yang bertujuan melindungi anak dari praktik pernikahan dini. Analisis ini mencakup dinamika perubahan perundang-undangan, pertimbangan hukum yang melatarbelakangi revisi batas usia menikah, serta tantangan penerapannya di lapangan. Dengan memahami kerangka hukum positif, penelitian dapat menunjukkan sejauh mana regulasi negara telah memberikan perlindungan yang memadai serta apa saja kendala yang masih muncul dalam implementasinya. Ketiga, penelitian menyoroti fakta sosial mengenai pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan keluarga menjadi latar belakang yang memengaruhi praktik ini terus berlangsung.

Pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang menikah pada usia muda, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai data dan kajian literatur menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses terhadap informasi, serta kuatnya tradisi dan budaya yang menganggap pernikahan usia muda sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi tersebut menyebabkan pernikahan dini terus terjadi meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk membatasi usia perkawinan. Akibatnya, banyak anak dan remaja kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, mengalami risiko kesehatan reproduksi, serta menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami fenomena pernikahan dini secara lebih komprehensif melalui berbagai perspektif, sehingga akar permasalahan yang melatarbelakanginya dapat diidentifikasi secara tepat. Selama ini, penanganan pernikahan dini sering kali hanya berfokus pada aspek hukum semata, padahal persoalan tersebut memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dan melibatkan faktor pendidikan, sosial, budaya, serta pemahaman keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya menganalisis penyebab dan dampak pernikahan dini, tetapi juga menawarkan solusi yang mampu menjawab tantangan di lapangan secara nyata dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, menganalisis dampaknya terhadap kehidupan individu dan masyarakat, serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif melalui pendekatan multidimensional. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan perspektif hukum, pendidikan, dan sosial-keagamaan dalam memahami fenomena pernikahan dini agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai permasalahan tersebut.

Selain itu, penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif melalui empat pendekatan utama. Pertama, pendekatan hukum yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak serta meningkatkan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan terkait batas usia perkawinan. Kedua, pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya peningkatan literasi

masyarakat, pendidikan kesehatan reproduksi, serta optimalisasi peran lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini. Ketiga, pendekatan sosial yang berfokus pada penguatan peran keluarga, tokoh masyarakat, dan komunitas dalam membangun kesadaran kolektif serta mengubah budaya yang mendukung praktik pernikahan usia anak. Keempat, pendekatan keagamaan yang bertujuan memberikan pemahaman Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, sehingga ajaran agama dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap kemaslahatan anak dan keluarga, bukan sebagai legitimasi terhadap praktik pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan mudarat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Hasil penelitian tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan mengenai isu pernikahan dini, tetapi juga menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta program yang lebih efektif untuk menciptakan generasi yang sehat, berpendidikan, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai landasan utama untuk menggali dan menganalisis fenomena pernikahan dini di Indonesia. Metode ini dilaksanakan dengan menghimpun berbagai informasi dari sumber-sumber tertulis yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, undang-undang, laporan resmi lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, serta tulisan akademik yang secara khusus membahas isu pernikahan dini. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak melibatkan observasi langsung di lapangan, tetapi berfokus pada penjelasan teoritis dan pemahaman konseptual yang bersumber dari literatur yang telah dipublikasikan. Proses analisis dimulai dengan pembacaan mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan.³ Setiap sumber diseleksi berdasarkan validitas, aktualitas, dan relevansinya terhadap topik penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan proses perbandingan antar-sumber untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta pola-pola pemikiran yang dapat memperkaya pemahaman tentang penyebab, karakteristik, dan konsekuensi pernikahan dini. Analisis komparatif ini memungkinkan peneliti menyusun sebuah gambaran yang lebih utuh dan sistematis mengenai dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Indonesia.⁴

Selanjutnya, temuan literatur tersebut dikontekstualisasikan dengan perspektif hukum Islam melalui prinsip *maqasid al-syariah*, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian menilai apakah praktik pernikahan dini sejalan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, terutama dalam aspek perlindungan jiwa dan keturunan. Selain itu, analisis juga dikaitkan dengan hukum positif Indonesia, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, perlindungan anak, dan aturan-aturan administratif yang mengatur batas usia minimal menikah serta prosedur dispensasi. Metode studi pustaka dipilih karena memberikan fleksibilitas untuk menjangkau berbagai perspektif dan teori yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan analisis yang bersifat holistik, mendalam, dan berbasis argumen ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghadirkan gambaran komprehensif tentang

³ Ferki Ahmad Marlion, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki, "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi," *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.

⁴ Hasan Syahrizal and M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

penyebab struktural dan kultural dari pernikahan dini, dampak sosial-psikologis yang ditimbulkannya, serta solusi-solusi yang ditawarkan baik oleh hukum Islam maupun hukum nasional. Secara keseluruhan, penggunaan metode studi pustaka memberikan dasar teoritis yang kuat bagi pemahaman dan penanganan pernikahan dini sebagai masalah multidimensional dalam konteks Indonesia.⁵

Hasil dan Diskusi

A. Problematika Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Pernikahan dini di Indonesia menimbulkan masalah yang cukup serius ketika dilihat dari dua sisi hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, sebenarnya tidak ada batas usia pasti untuk menikah, tetapi Islam menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan kematangan sebagai bagian dari *maqāshid al-syari'ah* atau tujuan syariat, terutama untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian dari Ihzar, dkk (2024) menjelaskan bahwa: “mayoritas ulama tidak membolehkan pernikahan dini dan tidak ada ulama yang secara tegas membolehkannya,” karena lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat.⁶ Pandangan ini sangat sesuai dengan kondisi saat ini, karena banyak anak justru mengalami tekanan mental, masalah kesehatan, dan ketidakstabilan ekonomi ketika dipaksa menikah sebelum siap. Dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai usia pernikahan sudah ditegaskan melalui UU No. 16 Tahun 2019, yaitu usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Aturan ini dibuat agar negara bisa melindungi anak dari risiko pernikahan dini. Namun kenyataannya, aturan ini belum berjalan secara maksimal karena masih adanya mekanisme **dispensasi nikah** yang dapat dimohonkan ke pengadilan.

Penelitian Muntamah dkk. (2019) menyebutkan bahwa: pernikahan dini “melanggar hak-hak dasar anak,” seperti hak tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan.⁷ Ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang sudah cukup jelas, pelaksanaannya tetap lemah karena masyarakat masih mencari celah untuk menikahkan anaknya. Selain itu, pernikahan dini sering terjadi karena masyarakat menafsirkan ajaran agama secara literal atau mengikuti tradisi lama. Banyak keluarga memilih menikahkan anak karena alasan ekonomi, budaya, atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Penelitian Tampubolon (2021) menyebutkan bahwa “Faktor ekonomi, lingkungan sekitar, dan rendahnya pendidikan menjadi penyebab utama pernikahan anak.”⁸ Inilah inti dari masalah pernikahan dini: bukan hanya soal hukum, tetapi soal pola pikir masyarakat yang menganggap pernikahan sebagai solusi cepat atas masalah ekonomi atau moral, padahal justru menimbulkan persoalan baru bagi masa depan anak.

Jika dibandingkan, sebenarnya baik hukum Islam maupun hukum positif bertujuan sama, yaitu melindungi anak. Hukum Islam menekankan bahwa kemaslahatan harus menjadi dasar dalam pernikahan, sehingga anak hanya boleh menikah jika benar-benar siap. Sementara hukum positif memberikan batas usia untuk memastikan pernikahan dilakukan dalam kondisi matang. Masalahnya muncul ketika masyarakat tidak memahami tujuan dari kedua aturan ini dan tetap menjadikan tradisi sebagai dasar utama. Dengan demikian, problematika pernikahan dini bukan hanya persoalan peraturan,

⁵ Nanang Faisol Hadi and Nur Kholik Afandi, “Literature Review Is A Part of Research,” *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 64–71, <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.

⁶ Muh Shohibul Ihzar et al., “Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab Dan Solusi Terbaik,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, vol. 2, 2024.

⁷ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

⁸ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

tetapi lebih dalam yaitu terkait budaya, pemahaman agama, dan rendahnya literasi hukum keluarga di masyarakat.

B. Fakta Pernikahan Dini yang terjadi di Indonesia

Pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah Indonesia meskipun undang-undang sudah menaikkan batas usia minimum menjadi 19 tahun. Secara nasional, laporan UNICEF dan berbagai survei menunjukkan bahwa cukup banyak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, terutama di wilayah pedesaan, daerah dengan pendidikan rendah, dan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Banyak penelitian menyebut bahwa ada daerah-daerah dengan angka pernikahan anak yang terus tinggi karena kombinasi budaya, kemiskinan, dan minimnya edukasi reproduksi. Kondisi ini juga terlihat jelas di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri, beberapa kabupaten seperti Maros, Luwu Timur, Bone, dan Jeneponto menunjukkan tingginya angka pernikahan usia anak. Bappelitbangda Sulsel (2019) menemukan bahwa banyak anak menikah dini karena tekanan keluarga, budaya yang masih kuat, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pengetahuan tentang risiko kesehatan reproduksi.⁹

Bahkan di Bone, penelitian tahun 2021 menunjukkan adanya hubungan antara tingginya angka pernikahan dini dan kasus stunting, yang berarti anak yang menikah terlalu muda belum siap secara fisik menghadapi kehamilan.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga berkaitan dengan Kesehatan generasi berikutnya. Studi lain di Jeneponto menegaskan bahwa pernikahan dini menyebabkan remaja rentan putus sekolah, mengalami masalah kesehatan, dan sulit keluar dari kemiskinan.¹¹ Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan seks (sex education) membuat remaja tidak memahami risiko pernikahan dan kehamilan di usia muda.¹² Jika dilihat secara keseluruhan, kasus di Sulawesi Selatan menunjukkan gambaran yang sama dengan kondisi nasional: ada jarak besar antara aturan hukum dan kenyataan sosial di lapangan.

Walaupun batas usia pernikahan telah dinaikkan melalui revisi Undang-Undang Perkawinan, kenyataannya praktik pernikahan dini masih terus terjadi di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penting yang menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum mampu memberikan dampak signifikan di lapangan. Salah satu penyebab utamanya adalah kemudahan dispensasi nikah yang sering dikabulkan oleh pengadilan, bahkan tanpa pertimbangan matang terkait kesiapan fisik, mental, dan sosial anak. Dispensasi yang seharusnya menjadi jalan terakhir justru berubah menjadi pintu masuk yang memperlonggar pembatasan usia, sehingga tujuan perlindungan anak tidak tercapai. Selain itu, pencatatan nikah yang belum merata juga memperkuat keberlanjutan praktik pernikahan dini. Fenomena nikah siri—pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi—menjadi celah besar yang dimanfaatkan masyarakat untuk menghindari aturan hukum. Dengan tidak tercatatnya pernikahan, negara kehilangan kendali untuk melindungi anak dari risiko pernikahan di usia muda. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi hukum di tingkat desa, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami aturan terbaru, prosedur dispensasi yang benar, maupun risiko hukum dan sosial yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa peraturan saja tidak cukup untuk menghentikan praktik pernikahan anak. Akar masalahnya bersifat multidimensi, meliputi faktor budaya yang masih melegitimasi

⁹ Muhammad Thoriq Maulana et al., “PENELITIAN PERKAWINAN ANAK STUDI KASUS DI KABUPATEN MAROS DAN DI SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU TIMUR,” *Laporan Akhir* 1, no. 201310200311137 (2015): 78–79.

¹⁰ Muh. Zulkifli Muhdar et al., “Efektivitas Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Stunting,” 2021, 167–86.

¹¹ Titi Sulastry and Hartina Fattah, “Pernikahan Dini Dan Peningkatan Penderita Stunting” 4, no. 2 (2023): 199–204.

¹² Mario, “Pernikahan Dini Sebagai Bukti Nyata Indonesia Darurat SEX Education Pada Eks Pelajar Di Sulawesi Selatan,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 3 (2024): 141–47, <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i3.158>.

perkawinan usia muda sebagai tradisi, faktor ekonomi yang mendorong orang tua menikahkan anak demi mengurangi beban keluarga, rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya wawasan tentang risiko pernikahan dini, serta lemahnya penegakan hukum yang membuat aturan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan harus bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Penguatan penegakan hukum perlu dilakukan agar dispensasi nikah tidak lagi diberikan secara longgar dan pencatatan nikah lebih diperketat. Edukasi kesehatan reproduksi harus diperluas, terutama kepada remaja dan orang tua, untuk meningkatkan kesadaran mengenai konsekuensi medis dan psikologis dari pernikahan dini. Peningkatan kesejahteraan keluarga menjadi kunci penting untuk mengurangi faktor ekonomi yang mendorong pernikahan anak. Selain itu, pelibatan tokoh agama dan tokoh adat sangat diperlukan untuk mengubah cara pandang masyarakat melalui pendekatan kultural dan spiritual. Dengan keterlibatan berbagai pihak serta pendekatan yang menyentuh aspek hukum, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya, upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini penting agar generasi muda dapat tumbuh dan berkembang tanpa terbebani oleh pernikahan yang terlalu dini dan tidak sesuai dengan kesiapan mereka.

C. Solusi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Pernikahan Dini

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan aturan hukum saja, karena faktor penyebabnya menyangkut agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Karena itu, solusinya harus dilakukan secara menyeluruh. Dari sisi hukum positif, langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperketat pemberian dispensasi nikah. Selama ini, banyak permohonan dispensasi diterima tanpa pemeriksaan psikologis atau medis yang cukup. Penelitian Setiawan (2024) menunjukkan bahwa prosedur dispensasi masih terlalu longgar sehingga batas usia 19 tahun tidak berjalan efektif.¹³ Pengadilan agama perlu menerapkan syarat yang lebih ketat, seperti konseling wajib, pemeriksaan kesehatan, serta memastikan alasan keluarga benar-benar darurat.¹⁴ Dengan begitu, aturan umur tidak hanya menjadi formalitas. Di bidang pendidikan, solusi yang paling mudah diterapkan adalah memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual yang sesuai usia. Banyak remaja menikah dini karena tidak memahami risiko kehamilan, kesehatan reproduksi, dan dampaknya terhadap masa depan pendidikan mereka.

Penelitian Munawaroh (2022) membuktikan bahwa sosialisasi tentang kesehatan reproduksi mampu meningkatkan kesadaran remaja sehingga mereka lebih paham bahaya menikah terlalu cepat.¹⁵ Peran keluarga dan sekolah juga sangat penting, karena komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat mencegah remaja mengambil keputusan yang salah. Solusi berikutnya berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi. Banyak keluarga menikahkan anaknya karena tekanan ekonomi atau anggapan bahwa menikahkan anak bisa mengurangi beban keluarga. Penelitian Septrilia dkk (2022) menemukan bahwa keluarga dengan kondisi ekonomi sulit lebih rentan menikahkan anak di usia muda.¹⁶ Padahal dampaknya justru memperbesar risiko kemiskinan bagi generasi berikutnya. Karena itu, program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk orang tua dan remaja, serta bantuan sosial bagi keluarga rentan sangat diperlukan. Penelitian Ikhsanudin (2018) juga menunjukkan bahwa remaja yang

¹³ Rizki Nur Setiawan, Mohammad Khamim, and Bha'iq Roza Rakhmatullah Rakhmatullah, "Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Tegal," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 2 (2024): 216–25.

¹⁴ Asman, "Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>.

¹⁵ Munawaroh et al., "Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini," *Smart Society Empowerment Journal* | 3, no. 3 (2023): 76–83.

¹⁶ Melanda Septrilia, Sriati, and Azizah Husin, "Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaram Sumatera Selatan," *Jurnal Comm-Edu* 7, no. 1 (2024): 2615–1480.

menikah dini memiliki risiko tinggi putus sekolah karena kurangnya kesiapan ekonomi dan mental untuk melanjutkan pendidikan formal.¹⁷

Dari sisi agama, pendekatan yang menekankan maqāshid al-syarīah, yaitu tujuan-tujuan syariat seperti perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, sangat penting. Tokoh agama memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat bahwa menunda pernikahan hingga anak siap secara fisik dan mental justru sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menjelaskan bahwa pernikahan dini lebih banyak mudaratnya, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan pencegahan. Solusi yang paling efektif sebenarnya adalah kerja sama antara pemerintah, sekolah, puskesmas, tokoh agama, dan tokoh adat. Penelitian Yuliani dkk. (2023) menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini lebih berhasil jika semua pihak terlibat dan bekerja bersama di tingkat desa.¹⁸ Program edukasi, konseling pranikah, layanan kesehatan reproduksi, serta penyuluhan bagi orang tua harus berjalan secara bersamaan. Jika pendekatan ini dilakukan secara konsisten, maka angka pernikahan dini bisa ditekan meskipun budaya dan tekanan sosial masih kuat.

Secara keseluruhan, upaya pencegahan pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Ada tiga pendekatan utama yang harus berjalan secara simultan agar pencegahan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Pertama, pendekatan hukum positif yang menekankan pentingnya aturan perundang-undangan yang kuat dan tegas. Hal ini mencakup pembatasan usia minimal perkawinan serta pemberlakuan mekanisme dispensasi yang ketat agar tidak disalahgunakan. Regulasi yang jelas menjadi dasar penting untuk melindungi anak dari praktik pernikahan yang dapat mengancam masa depan mereka, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun perkembangan psikologis. Kedua, pendekatan hukum Islam yang memberikan penekanan pada pemahaman agama yang benar tentang perlindungan anak dan pentingnya kemaslahatan.¹⁹ Dalam perspektif maqasid al-syariah, pernikahan dini harus dinilai tidak hanya dari sahnya akad, tetapi juga dari aspek kemanfaatan dan keselamatan jiwa, akal, serta keturunan. Dengan memperkuat pendidikan keagamaan yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat, masyarakat dapat memahami bahwa Islam tidak mendorong pernikahan yang membawa mudarat, terlebih jika berdampak buruk pada masa depan anak. Ketiga, solusi praktis yang mencakup upaya peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, dan dukungan sosial dari masyarakat maupun lembaga terkait. Pendidikan yang memadai dapat membuka kesadaran remaja mengenai risiko pernikahan dini, sementara peningkatan ekonomi keluarga dapat mengurangi dorongan menikahkan anak karena tekanan finansial. Dukungan sosial, termasuk peran tokoh masyarakat, sekolah, dan lembaga sosial, juga sangat penting dalam membangun lingkungan yang menolak pernikahan usia dini.²⁰

Jika ketiga pendekatan tersebut dapat dijalankan secara bersamaan dan saling melengkapi, maka pencegahan pernikahan dini akan memiliki fondasi yang jauh lebih kuat dan efektif. Pendekatan hukum berperan memberikan perlindungan struktural melalui aturan-aturan yang tegas, seperti penetapan batas usia minimal perkawinan dan mekanisme dispensasi yang ketat.²¹ Aturan hukum yang jelas tidak hanya

¹⁷ Muhammad Ikhsanudin and Siti Nurjanah, "The Impact of Early Marriage on Children's Education in the Family," *Jurnal Pendidikan Islam* V, no. 1 (2018): 38–44.

¹⁸ Sri Yuliani et al., "Analisis Stakeholder Dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia," *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 17, no. 2 (December 2022): 130, <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340>.

¹⁹ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia."

²⁰ Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah, "Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.

²¹ Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih Dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012)," *Jurnal Yudisial* Vol. 9, no. 1 (2016): 24–25, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27>.

menjadi pedoman bagi masyarakat, tetapi juga memberikan landasan bagi aparat pemerintah, lembaga peradilan, dan pihak terkait untuk mengambil tindakan yang konsisten dalam melindungi anak dari praktik pernikahan dini. Di samping itu, upaya penegakan hukum yang maksimal mampu memberikan efek jera dan mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan aturan. Selanjutnya, pendekatan keagamaan berfungsi membangun kesadaran moral dan spiritual dalam masyarakat. Melalui pemahaman yang benar mengenai ajaran Islam, khususnya prinsip maqasid al-syariah, masyarakat dapat memahami bahwa esensi perkawinan bukan hanya sahnya akad, tetapi juga terpenuhinya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan. Dalam konteks pernikahan dini, kesadaran ini sangat penting untuk mengikis pandangan keliru bahwa agama selalu membolehkan pernikahan pada usia muda. Ketika masyarakat diberi pemahaman bahwa Islam menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam memutuskan menikahkan anak pada usia yang belum matang.²²

Sementara itu, solusi praktis melalui pendekatan pendidikan, ekonomi, dan sosial menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Pendidikan berperan sebagai pintu utama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja mengenai risiko serta konsekuensi yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Melalui pendidikan yang berkualitas, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga pemahaman tentang kesehatan reproduksi, keterampilan hidup (life skills), dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Akses informasi yang benar dan terbuka membuat remaja lebih siap menghadapi tekanan sosial atau budaya yang seringkali mendorong pernikahan usia muda. Pendidikan juga membentuk pola pikir bahwa masa depan yang lebih baik dapat dicapai melalui kelanjutan studi dan pembangunan karier, bukan dengan terburu-buru memasuki kehidupan rumah tangga.²³

Selain pendidikan, penguatan ekonomi keluarga memiliki peran strategis dalam menekan praktik pernikahan dini. Banyak kasus menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti kemiskinan atau rendahnya pendapatan keluarga, menjadi alasan orang tua menikahkan anak lebih cepat dengan harapan dapat mengurangi beban finansial rumah tangga. Dengan memperbaiki kondisi ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan lapangan kerja, dan program bantuan sosial, tekanan tersebut dapat diminimalkan. Ketika keluarga memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil, mereka cenderung memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Pendekatan sosial juga tidak kalah penting, karena lingkungan masyarakat berperan besar dalam membentuk norma dan perilaku. Dukungan sosial dari komunitas, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta pemerintah daerah menjadi elemen kunci untuk menciptakan kultur yang menolak pernikahan dini. Kampanye kesadaran publik, penguatan peran kader masyarakat, serta penyediaan ruang dialog bagi keluarga dan remaja dapat membantu mengubah pola pikir kolektif tentang idealnya usia perkawinan. Ketika lingkungan sosial secara konsisten menolak praktik pernikahan dini dan mendukung perlindungan hak anak, maka tekanan budaya untuk menikah muda akan semakin berkurang.²⁴

Apabila ketiga pendekatan ini—pendidikan, ekonomi, dan sosial—dapat diintegrasikan dengan baik, maka dampak yang dihasilkan akan jauh lebih signifikan dan menyeluruh. Pendekatan hukum berperan sebagai pelindung struktural yang mengikat masyarakat secara formal melalui aturan-aturan yang

²² M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2021, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.

²³ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.

²⁴ Asas-asas Kewarisan and Nurul Latifah Hamzah, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70, <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/index.php/JSEI/article/view/82/115>.

melarang atau membatasi pernikahan dini.²⁵ Dengan adanya payung hukum yang jelas, aparat pemerintah dan lembaga terkait memiliki dasar yang kuat untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan masa depan anak. Sementara itu, pendekatan keagamaan memberikan dimensi moral dan spiritual yang memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kemaslahatan, keselamatan jiwa, dan masa depan generasi muda sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman agama yang benar mampu mengikis anggapan keliru bahwa pernikahan dini merupakan bagian dari ajaran agama. Dalam waktu yang bersamaan, solusi praktis melalui peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan ekonomi keluarga, dan dukungan sosial dari masyarakat memberikan dampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Ketika remaja memiliki pendidikan yang baik dan akses informasi yang memadai, mereka lebih siap membuat keputusan yang bijaksana mengenai masa depan mereka. Penguatan ekonomi keluarga mengurangi tekanan finansial yang sering menjadi alasan utama orang tua menikahkan anak pada usia muda. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar mendorong terbentuknya budaya baru yang menolak praktik pernikahan dini dan menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama.²⁶

Perpaduan ketiga pendekatan tersebut menciptakan sistem pencegahan yang tidak hanya bersifat reaktif, yaitu menanggapi kasus setelah terjadi, tetapi juga proaktif melalui upaya-upaya pencegahan sejak dini. Sistem ini menasar akar permasalahan, mulai dari kemiskinan, rendahnya pendidikan, minimnya pemahaman agama, hingga kuatnya tekanan budaya. Dengan strategi yang terukur dan menyeluruh, pernikahan dini bukan hanya dapat ditekan secara statistik, tetapi dapat dicegah hingga ke akar penyebabnya. Upaya pencegahan ini menjadi lebih efektif karena menyentuh berbagai aspek yang memengaruhi kehidupan anak dan keluarga, seperti pendidikan yang membuka wawasan, kesejahteraan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup, kesadaran moral yang membentuk cara pandang, serta perlindungan hukum yang memastikan terlaksananya hak-hak anak. Pada akhirnya, masyarakat dapat bergerak menuju kondisi yang lebih adil dan sehat, di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mencapai potensi terbaiknya, serta meraih masa depan tanpa harus terhambat oleh praktik pernikahan dini. Dengan demikian, upaya pencegahan pernikahan dini menjadi bagian dari pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.²⁷

Kesimpulan

Dari pembahasan pertama, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini terjadi karena perbedaan cara masyarakat memahami hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam sebenarnya menekankan kesiapan, kemaslahatan, dan perlindungan anak, sementara hukum positif menetapkan usia minimal 19 tahun untuk menjaga hak dan masa depan anak. Namun, aturan ini sering tidak berjalan karena masyarakat masih berpegang pada tradisi, kurang memahami tujuan hukum, dan mudahnya mengajukan dispensasi nikah. Akibatnya, anak yang belum siap secara mental maupun fisik tetap dinikahkan. Pembahasan kedua menunjukkan bahwa pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Faktor seperti kemiskinan, pendidikan rendah, tekanan keluarga, dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi membuat praktik ini tetap tinggi. Selain itu, adanya pernikahan siri dan dispensasi nikah yang mudah dikabulkan memperlihatkan bahwa aturan hukum yang ada belum didukung oleh pelaksanaan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini

²⁵ Fenni Febiana and Yassir Hayati, "Menggunakan Mahar Yang Dalam Masih Keadaan Hutang Sebanyak 50 Persen Perspektif Hukum Islam," *Indonesian Research Journal on Education* 2, no. 3 (2022): 1030–37, <https://www.irje.org/irje/article/view/2056/1349>.

²⁶ A. Hasyim Nawawie, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)," *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): 114.

²⁷ M. Fahmi Al Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): 1–18, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>.

bukan hanya karena aturan kurang tegas, tetapi karena kondisi sosial masyarakat yang belum mendukung perubahan. Dari pembahasan ketiga, dapat disimpulkan bahwa solusi untuk menekan pernikahan dini harus dilakukan secara menyeluruh. Negara perlu memperketat dispensasi nikah dan memperkuat peran pengadilan agama. Sekolah dan keluarga harus memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pemahaman hukum agar anak dan orang tua tidak salah mengambil keputusan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi keluarga dan dukungan tokoh agama sangat penting agar masyarakat memahami bahwa menunda pernikahan anak adalah pilihan yang lebih aman dan membawa manfaat. Dengan menggabungkan pendekatan hukum Islam, hukum positif, dan langkah-langkah sosial yang praktis, upaya pencegahan pernikahan dini akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>.
- Amruzi, M. Fahmi Al. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): 1–18. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/79/55>.
- Asman. "Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perpektif Fikih Dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012)." *Jurnal Yudisial* Vol. 9, no. 1 (2016): 24–25. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27>.
- Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. "Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Febiana, Fenni, and Yassir Hayati. "Menggunakan Mahar Yang Dalam Masih Keadaan Hutang Sebanyak 50 Persen Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Research Journal on Education* 2, no. 3 (2022): 1030–37. <https://www.irje.org/irje/article/view/2056/1349>.
- Hadi, Nanang Faisol, and Nur Kholik Afandi. "Literature Review Is A Part of Research." *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.
- Ikhsanudin, Muhammad, and Dan Siti Nurjanah. "The Impact of Early Marriage on Children's Education in the Family." *Jurnal Pendidikan Islam* V, no. 1 (2018): 38–44.
- Kewarisan, Asas-asas, and Nurul Latifah Hamzah. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70. <https://ejournal.iaialmuslimaceh.ac.id/index.php/JSEI/article/view/82/115>.
- Mario. "Pernikahan Dini Sebagai Bukti Nyata Indonesia Darurat SEX Education Pada Eks Pelajar Di Sulawesi Selatan." *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 3 (2024): 141–47. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i3.158>.
- Marlion, Ferki Ahmad, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki. "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi." *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.
- Muhdar, Muh. Zulkifli, Asriati, Dr. Hj. Anggraeny Arief, Andi Fitriyani Yahya, and Yuliana Rauf. "Efektivitas Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Stunting," 2021, 167–86.
- Munawaroh et al. "Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini." *Smart Society Empowerment Journal* | 3, no. 3 (2023): 76–83.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.
- Najib, Ariz, and Jenuri. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di

- Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2023, 127–42.
<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>.
- Nawawie, A. Hasyim. “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung).” *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): 114.
- Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.
- Seprilia, Melanda, Sriati, and Azizah Husin. “Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan.” *Jurnal Comm-Edu* 7, no. 1 (2024): 2615–1480.
- Setiawan, Rizki Nur, Mohammad Khamim, and Bha’iq Roza Rakhmatullah Rakhmatullah. “Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Tegal.” *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 2 (2024): 216–25.
- Shohibul Ihzar, Muh, Muh Baqir Hakim, Andi Aulia, and Kurniati. “Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab Dan Solusi Terbaik.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*. Vol. 2, 2024.
- Sulastry, Titi, and Hartina Fattah. “Pernikahan Dini Dan Peningkatan Penderita Stunting” 4, no. 2 (2023): 199–204.
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Thoriq Maulana, Muhammad, Muhammad Hilmi Habibullah, Sunandar, Nur Sholihah, Muhammad Ainul Rifqi L. P., and Farid Fahrudin. “PENELITIAN PERKAWINAN ANAK STUDI KASUS DI KABUPATEN MAROS DAN DI SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU TIMUR.” *Laporan Akhir* 1, no. 201310200311137 (2015): 78–79.
- Widyawati, Eny, and Adi Cilik Pierewan. “Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia.” *SOCLA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 (September 2017). <https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15890>.
- Yuliani, Sri, Rahesli Humsona, Rutiana Dwi Wahyunengseh, Tiyas Nur Haryani, and Agusniar Rizka Lutfia. “Analisis Stakeholder Dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 17, no. 2 (December 2022): 130. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340>.